



KOTA DENPASAR

KEPUTUSAN PERBEKEL DESA SIDAKARYA
NOMOR 68 TAHUN 2022
TENTANG
MUTASI PERANGKAT DESA SIDAKARYA
PERBEKEL DESA SIDAKARYA,

- Menimbang : a bahwa untuk pengisian Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Desa perlu mengadakan mutasi perangkat desa;
- b bahwa berdasarkan ketentuan huruf a tersebut diatas Perbekel Desa Sidakarya menetapkan Surat Keputusan Perbekel tentang Mutasi Perangkat Desa Sidakarya;
- Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
- 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 24 tambahan Lembaran Negara Nomor 5657), dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Republik Indonesia 5679);

- 4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
- 5 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
- 6 Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 12);
- 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indoneisa Tahun 2016 Nomor 6);
- 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa;
- 9 Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2017 Nomor 7);
- 10 Peraturan Walikota Denpasar Nomor 18 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa Dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2017 Nomor 18);

- 11 Peraturan Walikota Denpasar Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2019 Nomor 10);
- 12 Peraturan Desa Sidakarya Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Sidakarya (Berita Desa Sidakarya Tahun 2017 nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Memutasikan Perangkat Desa yang namanya tersebut dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan Perbekel ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan ditinjau kembali dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 26 April 2022
PERBEKEL DESA SIDAKARYA,



I WAYAN MADRAYASA

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Walikota Denpasar cq. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Denpasar
2. Camat Denpasar Selatan
3. Ketua BPD Desa Sidakarya
4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan.
5. Arsip

LAMPIRAN KEPUTUSAN PERBEKEL DESA SIDAKARYA
NOMOR 68 TAHUN 2022
TENTANG MUTASI PERANGKAT DESA SIDAKARYA

NO	NAMA	JABATAN LAMA	JABATAN BARU
1	I MADE SUDIANA	KEPALA URUSAN UMUM	KEPALA SEKSI PELAYANAN

PERBEKEL DESA SIDAKARYA,



(I WAYAN MADRAYASA)